

## **Konstitusionalitas SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelarangan Pencatatan Pernikahan Beda Agama dalam Konteks Hak Asasi Manusia**

Lamhot Hutahaean

Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular, RQ84+9CG, No. Kebon Jeruk, Jl. Puri Kembangan, RT.9/RW.5, Kedoya Sel., Jakarta Barat, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520  
[lamhhutahaean@gmail.com](mailto:lamhhutahaean@gmail.com)

### **Abstract**

This study aims to analyze the Supreme Court Circular (SEMA) Number 2 of 2023 concerning instructions for judges in adjudicating cases of applications for registration of marriages between people of different religions and beliefs using the perspective of Maqasid Syariah and Human Rights. This type of research uses qualitative research with a normative legal approach using a statutory regulatory approach (Statute Approach). The primary data sources are the Supreme Court Circular (SEMA) Number 2 of 2023 and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law 24 of 2013 concerning Population Administration, the Book of Usul Fiqh, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) or DUHAM, and the Cairo Declaration of Human Rights in Islam (DCHRI). Secondary Material Sources in the form of books, legal journals, articles and other literature. Interfaith marriage is indeed not something new for the multicultural Indonesian society. Interfaith marriages have been common in society and have been going on for a long time. However, this does not mean that interfaith marriages are not a problem for society. In reality, the Marriage Law in Article 2 paragraph (1) stipulates that a marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and its beliefs. The Indonesian Conference on Religion and Peace recorded that there were 1,425 interfaith couples who married in Indonesia between 2005 and early March 2022, this made the Supreme Court finally issue a prohibition on interfaith marriages with Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023

**Keywords:** Ban on Marriage Registration, Human Rights

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan dengan menggunakan perspektif Maqasid Syariah dan Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach). Sumber data bahan primer adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Ushul Fiqh, Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau DUHAM, dan Declaration Cairo of Human Right in Islam (DCHRI). Sumber Bahan Sekunder berupa buku, jurnal hukum, artikel dan bahan literatur lainnya. Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan beda agama telah banyak terjadi di kalangan masyarakat dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak berarti bahwa perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan oleh masyarakat. Pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari Indonesian Conference on Religion and Peace tercatat adanya 1.425 pasangan berbeda agama yang melangsungkan perkawinan di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2005 hingga awal Maret 2022, hal ini membuat Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan penetapan larangan perkawinan beda agama dengan Surat Edaran (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023.

**Kata Kunci:** Pelarangan Pencatatan Pernikahan, Hak Asasi Manusia

Copyright (c) 2025 Lamhot Hutahaean

---

✉Corresponding author: Lamhot Hutahaean

Email Address: [lamhhutahaean@gmail.com](mailto:lamhhutahaean@gmail.com) (Jl. Puri Kembangan, RT.9/RW.5, Kedoya Sel., Jakarta Barat, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520)

Received 22 September 2025, Accepted 28 September 2025, Published 14 October 2025

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan bentuk penyatuan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin yaitu antara laki-laki dan perempuan yang disatukan berdasarkan ketentuan hukum dan ajaran agama. Di

Indonesia sendiri pernikahan di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). Menurut bahasa, pengertian pernikahan adalah mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) atau pernikahan.

Dalam Undang-undang Pernikahan RI (UUPRI) Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Tujuannya membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara umum, pernikahan diartikan sebagai suatu ikatan hukum dan sosial antara dua individu yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah. Biasanya pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat.

Selain didasari oleh latar belakang sosial budaya, geografi dan sejarah yang sama, kesatuan bangsa Indonesia juga didasari oleh kesatuan pandangan, ideologi dan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pandangan, ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia secara holistik tercermin dalam sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sedangkan kesatuan pandangan, ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia secara eksplisit tercantum dalam lambang negara yang bertuliskan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang mengandung makna “beraneka ragam (suku bangsa, agama, bahasa) namun tetap satu (Indonesia).

Indonesia adalah negara dengan multi suku, bahasa, budaya, serta agama. Kondisi keberagaman ini dapat menciptakan terbentuknya hubungan sosial antar kelompok masyarakat yang majemuk hingga berujung pada perkawinan, diantaranya adalah perkawinan antar agama. Praktik pernikahan beda agama ini melahirkan berbagai pandangan baik secara yuridis, agama dan juga Hak Asasi Manusia.

Penduduk Indonesia lebih dari 262 juta jiwa, dimana sekitar 87% adalah umat Islam, 7,47% beragama Kristen, 3,08% beragama Katolik, 1,71% beragama Hindu, 0,74% beragama Buddha dan 0,03% Konghucu. Kemajemukan tersebut berimplikasi terjadinya perkawinan berbeda agama, didukung oleh adanya kebebasan beragama yang dijamin secara konstitusional di Indonesia dan dilindungi sebagai hak asasi manusia memungkinkan dua orang berbeda agama melangsungkan perkawinan, yang seringkali menimbulkan suatu persoalan.

Dengan beragamnya agama di Indonesia maka besar kemungkinan mendorong adanya pernikahan beda agama, namun ketika terjadi sebuah pernikahan beda agama dalam implementasinya ketika pernikahan beda agama itu terjadi maka terdapat banyak perbedaan yang terjadi di lingkungan keluarga tersebut, seperti dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan dan lain-lain.

Pada hakikatnya aturan pernikahan di Indonesia tidak memisahkan antara individu dengan agama atau kepercayaannya hal ini terlihat dari UU Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 yang isinya bahwa “Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dan dalam tujuannya pernikahan memiliki maksud membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah yang dalam keberlangsungannya diperlukan kesamaan aqidah, iman dan akhlaq untuk mewujudkannya.

Perkawinan yang terlaksana dari beda agama tetap menjadi permasalahan hukum yang hangat diperdebatkan di kalangan pemerhati hukum dan sosial di Indonesia. Perihal ini menjadi maklum mengingat Indonesia merupakan negara komunal baik secara agama, budaya, dan bahasa. Namun Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur pengaturan mengenai perkawinan pada Ayat 1 Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa perkawinan hanya sah apabila dilangsungkan dengan baik dan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pernikahan dinyatakan sebagai pernikahan yang dilangsungkan menurut keyakinan masing-masing orang. Dengan demikian, maksud pada pasal kedua yakni bilamana dua orang yang menjalin hubungan pernikahan memiliki keyakinan yang sama, dan tersirat hal ini juga telah diajarkan oleh keyakinan masing-masing agama.

Perkawinan pria muslim dengan Wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. Dalam agama Kristen pandangan tentang perkawinan beda agama dibagi menjadi tiga yakni pro artinya setuju dan akan meminta calon mempelai untuk melakukan pernikahan secara sipil tanpa pindah agama, kedua kontra ringan yang artinya gereja merestui pernikahan tersebut dengan syarat mempelai non Kristen berkenan untuk memeluk agama Kristen, ketiga kontra berat artinya gereja menolak perkawinan beda agama, keputusan ini tergantung dengan kebijakan di masing-masing gereja. Dalam agama katolik perkawinan beda agama tidak sah kecuali mendapat dispensasi sesuai otoritas gereja. Dalam agama Hindu perkawinan beda agama tidak dapat disahkan kecuali jika mempelai non-Hindu pindah agama melalui upacara sudhi wadani.

Sedangkan dalam agama Budha perkawinan beda agama sah untuk dilakukan dan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Agama Konghucu mengabulkan permintaan perkawinan beda agama namun tidak mencatatkan perkawinan dan memberikan surat pemberkatan. Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan hukum dan akibat-akibatnya antara dua pihak, laki-laki dan perempuan, yang hendak hidup bersama dalam jangka waktu lama menurut ketentuan undang-undang.

Hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat. Hukum merupakan instrumen pengendalian social (social control), namun hukum juga berfungsi sebagai alat perubahan sosial (social engineering). Oleh karena itu, dengan adanya peraturan mengenai perkawinan beda agama diharapkan dapat meredam kontroversi yang timbul di masyarakat.

Pernikahan lintas agama telah menjadi topik hukum yang sangat diperbincangkan karena tidak hanya menimbulkan ketidaksesuaian dalam peraturan hukum yang ada, tetapi juga menimbulkan

kekhawatiran di kalangan para pemimpin agama dan pengikutnya karena bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang mereka anut. Hal ini juga menarik perhatian aktivis hak asasi manusia yang mendukung hal ini. Perbincangan tentang pernikahan beda agama menjadi hangat pada tahun 2022 saat kasus pernikahan semacam itu diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 April 2022 dan disetujui oleh seorang hakim pada tanggal 26 April 2022 (Penetapan No. 916/Pdt.P/2022/PNSby). Serta pada tahun 2023 dalam perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Negara dalam hal ini Indonesia masih belum memiliki kerangka hukum yang secara jelas mengatur rumitnya permasalahan pernikahan beda agama. Hingga saat ini, orang yang menikah dengan orang yang berbeda agama harus berjuang lebih keras, baik secara legal maupun ilegal, untuk melegalkan pernikahannya di Indonesia. Pasangan yang berbeda agama boleh saja melakukan dua upaya yang berbeda sesuai dengan aturan umat agamanya masing-masing, misalnya penandatanganan akad pada pagi hari menurut syariat Islam yang diikuti oleh kedua mempelai, kemudian dilakukan penandatanganan akad nikah setelahnya sering dilakukan di hari yang sama. Memberkati di gereja menurut hukum Kristen yang dianut oleh wanita lain. Namun upaya tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai pernikahan mana yang dianggap sah.

Kemungkinan lainnya adalah salah satu pihak mengaku berpindah agama untuk sementara, namun kenyataannya hal tersebut dianggap sebagai perbuatan agama dan dilarang dalam agama apapun. Upaya terbaru yang dilakukan banyak orang adalah melangsungkan pernikahannya di luar negeri, seperti yang masih dilakukan banyak artis di Indonesia. Namun upaya ini dianggap penyelundupan legal dan menimbulkan kontroversi. Ada beberapa fenomena perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga perlu ada pengaturan yang jelas mengenai hal ini agar tidak terjadi kesenjangan hukum atau perlakuan istimewa yang dapat menimbulkan anarki di masyarakat di kemudian hari.

Mengenai perkara perkawinan beda agama sendiri dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) belum diatur secara eksplisit begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975. Hal ini dikarenakan sistem yang dianut UU Perkawinan merupakan sistem norma penunjuk (*verwijzing*) terhadap hukum agama maupun masing-masing kepercayaan.

Jaminan keberadaan agama dan kepercayaan sudah diatur oleh Negara dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dari keberagaman ini, banyak terjadi perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan yang berlainan. Perkawinan beda agama bukan merupakan sesuatu hal yang baru dan telah berlangsung sejak lama bagi masyarakat Indonesia yang multi-kultur.

Awal mula permasalahan pernikahan beda agama ini dapat ditemukan ketidaksempurnaan dalam ketentual legal formal, yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penilaian terhadap UU Perkawinan menunjukkan ketidakpastian untuk menyelesaikan

permasalahan yang terkait dengan legalitas pernikahan beda agama. Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan tidak secara tegas melarang atau membolehkan terjadinya perkawinan beda agama.

Di tengah biasanya legal formal perkawinan beda agama yang ada dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan, terdapat aturan lain yang membuka peluang diperbolehkannya perkawinan beda agama, yaitu dalam Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk). Secara tersurat, pasal tersebut membuka jalan legalitas perkawinan beda agama melalui pencatatan yang didahului dengan pengesahan dari pengadilan negeri. Kesimpangsiuran dan ketidakpastian legalitas perkawinan beda agama menyebabkan kesulitan bagi pasangan beda agama untuk memperoleh pengakuan keabsahan perkawinan secara hukum dari negara.

Dalam ketentuan Pasal 288 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan sebagai HAM Pada dasarnya, hak beragama merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (“HAM”) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau dikenal dengan istilah *non-derogable rights*. Dengan demikian, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah merupakan amanat UUD, dan harus diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan terhadap jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah sangat penting, terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang mengakui beberapa agama untuk hidup dan berkembang dalam negara RI. Banyaknya agama yang dianut oleh masyarakat menyebabkan pemahaman dan pengaturan tentang hal tersebut merupakan keharusan, sehingga potensi konflik dalam masyarakat dapat diminimalisir. Dalam membahas mengenai “Perlindungan atas Hak Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia”, maka dalam tulisan ini dianalisis 2 (dua) hal, yaitu dari sisi konsep hak atas kebebasan beragama dan beribadah dalam negara hukum Indonesia, dan jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah dalam negara hukum Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 berjudul, Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan tiba-tiba terbit pada 17 Juli 2023. Entah apa alasan pasti yang menyebabkannya. Hanya ada berbagai spekulasi antara lain kunjungan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersama perwakilan organisasi masyarakat Islam Al Khairiyah beberapa hari sebelumnya pada 11 Juli 2023. Seperti diberitakan, Wakil Ketua Yandri Susanto meminta Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin

mengambil sikap tegas soal praktik penetapan pengadilan selama ini yang mengakui keabsahan kawin beda agama.

Dengan berbagai polemik yang terjadi mengenai pernikahan beda agama akhirnya keluar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu SEMA no 2 Tahun 2023 yang isinya " Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan." (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 adalah untuk menegaskan dan memberikan kejelasan hukum terkait legalitas perkawinan antar agama. SEMA tersebut mengandung ketentuan yang melarang hakim untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Meskipun aturan ini hanya berlaku bagi hakim di lingkungan Pengadilan Negeri, namun dampaknya secara nyata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Menyediliki implikasi SEMA terhadap hak konstitusional individu yang terlibat dalam perkawinan beda agama dapat dianalisis dari implikasi tidak tercatatnya perkawinan tersebut dalam pencatatan sipil.

SEMA No. 2 Tahun 2023 cukup menjadi kontroversi disemua kalangan masyarakat, pasalnya Dalam SEMA ini, Hakim dilarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Sehingga menimbulkan kontroversi dan perdebatan sengit dari berbagai kalangan yang positif menerimanya dan yang menentangnya. SEMA No.2 tahun 2023 ini isinya hanya merujuk pada Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mengabaikan ketentuan Pasal 35a UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Padahal UU Administrasi Kependudukan dibuat untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan Warga Negara Indonesia, termasuk pernikahan antar umat yang berbeda agama. Ini merupakan ujud pelaksanaan UU Hak Asasi Manusia yang tercantum di Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam beberapa tahun terakhir, isu pernikahan beda agama menjadi sorotan publik, khususnya setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Selain itu, kehadiran SEMA di atas memantik ragam pendapat di publik, ada yang mendukung, namun ada pula yang menolak dengan argumentasi yang beragam, hal ini menandakan ada anomali dalam SEMA itu sendiri. SEMA No. 2 Tahun 2023 juga perlu ditinjau berdasarkan perspektif asas kepastian hukum.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara tegas melarang pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Kebijakan ini memicu beragam reaksi dari berbagai kalangan, mulai dari kelompok agama, masyarakat sipil, hingga para ahli hukum.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini akan menganalisis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan undang-undang terkait,

seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Analisis Sema Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelarangan Pencatatan Pernikahan Beda Agama dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan hak asasi manusia**

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan Masyarakat. Mahkamah Agung akhirnya melarang hakim Pengadilan Negeri untuk mengabulkan atau mengesahkan perkawinan beda agama untuk dicatatkan di catatan sipil dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023. Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dijelaskan bahwa: “untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan”

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang larangan perkawinan beda agama ini adalah merupakan salah satu bentuk penegasan bahwa perkawinan beda agama itu bertentangan dengan hukum dan karena itu tidak memenuhi asas legalitas sehingga tidak bisa dicatatkan. Namun, masyarakat menganggap bahwa larangan perkawinan beda agama telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana di dalam Pasal 16 ayat 1 Deklarasi Universal HAM menyatakan bahwa: “Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga” dan pada pasal 23 ayat 2 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyebutkan bahwa: “Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui”.

Selain itu, SEMA ini mengabaikan hak asasi manusia, khususnya hak untuk menikah dan membentuk keluarga, yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. SEMA ini juga tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, karena membedakan perlakuan terhadap pasangan beda agama. Dengan demikian, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dianggap menghambat kemajuan hukum dan perkembangan sistem peradilan dalam menjamin hak-hak warga negara. Beberapa pengadilan negeri telah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, namun SEMA ini membatasi kebebasan hakim dalam memutuskan perkara.

Dalam konteks hak asasi manusia, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dianggap tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia partikular, yang membatasi kebebasan individu dengan aturan yuridis dan moral yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

### **Hubungan antara SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**

Bahwa dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Sehingga dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 35 huruf a yang mengatur bahwa pencatatan perkawinan berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, termasuk perkawinan beda agama. Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk juga menyebutkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama.

### **KESIMPULAN**

- 1 Bawa Sema Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelarangan Pencatatan Pernikahan Beda Agama dianggap tidak konstitusional karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan hak asasi manusia. SEMA ini membatasi kebebasan beragama dan hak untuk menikah dengan pasangan dari agama lain, yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.
2. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan bahwa pencatatan perkawinan berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, termasuk perkawinan beda agama

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi Sulistiyono & Isharyanto. Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik, (Depok: Prenadamedia Group, 2018),
- Candra, Ismail. Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Perspektif Yuridis, Agama-Agama dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam Al-‘Adalah*. Vol. 8, No. 1, Juni 2023.
- Diah Marla Pitaloka, Benny Djaja, and Maman Sudirman, ‘Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Agung Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023’, *Jurnal Yustitia*, 18.1 (2024), pp. 57–63, doi:10.62279/yustitia.v18i1.1195. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974

- Gugu, S. S. (2023). Mencari Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Beda Agama Pasca Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. *Journal Scientia De Lex*,
- Hamzah, S. I. (2025). Tinjauan Maqashid Syariah Atas Perkawinan Beda Agama:(Analisis Komprehensif SEMA No. 2 Tahun 2023).
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Hermanto, A. B., & Isnur, M. (2024). Tanggungjawab negara dalam pemenuhan kebebasan beragama dan berkepercayaan berdasarkan undang undang dasar 1945. *Jurnal Hukum dan Bisnis*
- Imran Siswadi, Supriadi Supriadi, and Mario Mario, "Kawin Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Prespektif HAM," *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 12 (December 2022): 5824. Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019
- Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., ... & Mulyadi, D. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA* Keragaman Indonesia, 2018 indonesia.go.id
- Marpuah, M. (2019). Toleransi dan interaksi sosial antar pemeluk agama di Cigugur, Kuningan. *Harmoni Sensus Penduduk Badan Pusat Statistnik (BPS) 2020*
- Masyayih, A. A., & Al Waris, M. W. (2024). LEGAL STANDING PERATURAN SEMA NO. 2 TAHUN 2023 DALAM POLEMIK ATURAN KAWIN BEDA AGAMA: Legal Standing Sema Regulation no. 2 of 2023 in the Polemic on the Rules for Marriage between Different Religions. *Constitution Journal*
- NIM, R. P. (2018). Analisis Optimalisasi Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Desa Sungai Raya Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya). *Jurnal Fatwa Hukum*
- Pitaloka, Djaja, and Sudirman, 'Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Agung Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023'.
- Rahman, M. F., Najah, S., Furtuna, N. D., & Anti, A. (2020). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Benteng Terhadap Risiko Keberagaman Bangsa Indonesia. *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*
- Raihana, R., Lestari, T. W., & Asrizal, A. (2019). USIA MINIMAL MENIKAH BAGI PEREMPUAN PASCA-PUTUSAN MK PERSFEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *JOURNAL EQUITABLE*,
- Saputri, A. M. W., Sutarni, N., & Sholikhah, D. I. (2023). Legalitas perkawinan beda agama dalam sudut pandang Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Administrasi Kependudukan dikaitkan dengan hak asasi manusia. *Jurnal Bedah Hukum*,
- Septiandani, D., Triasih, D., & Muryati, D. T., "Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*",

Yunus, F. M., & Aini, Z..”Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)”. *Jurnal Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 20 No. 2, 2018 138-158.